



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMAL Bin AMBO TUO;**
2. Tempat lahir : Sumatra Riau;
3. tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Olang II Desa Olang Kecamatan Ponrang  
selatan Kab Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ditangkap berdasarkan surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/204/XI/2019/Reskrim tertanggal 6 November 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 6 januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Penuntut umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 5 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAMAL Bin AMBO TUO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **JAMAL Bin AMBO TUO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna biru.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa JAMAL Bin AMBO TUO** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Olang II, Desa. Olang, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu terdakwa mengirim Short Message Service (SMS) kepada saksi BASO Alias OPUNYA IDDA untuk pemasangan pemasangan nomor 30x3 dan 49x2 kemudian terdakwa mengirim Short Message Service (SMS) kedua untuk pemasangan nomor shio 1x20 dan pemasangan nomor 92x5, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA dengan memberikannya uang tunai secara langsung di rumah Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribuan rupiah).
- Bahwa aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yang Terdakwa mainkan yaitu apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya Pasangan Nomor : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis song tanpa izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP;**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa JAMAL Bin AMBO TUO** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Olang II, Desa. Olang, Kecamatan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponrang Selatan Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu terdakwa mengirim Short Message Service (SMS) kepada saksi BASO Alias OPUNYA IDDA untuk pemasangan pemasangan nomor 30x3 dan 49x2 kemudian terdakwa mengirim Short Message Service (SMS) kedua untuk pemasangan nomor shio 1x20 dan pemasangan nomor 92x5, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA dengan memberikannya uang tunai secara langsung di rumah Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribuan rupiah).
- Bahwa aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yang Terdakwa mainkan yaitu apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya Pasangan Nomor : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis song tanpa izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI WAHIDIN SUDIRO BARWIN** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu dimana saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSTAM, Saksi BASO dan terdakwa I yang saat itu diduga memainkan permainan togel atau kupon putih di rumah mereka masing masing yang mana Saksi RUSTAM selaku pemilik akun memasang hasil rekapan dari saksi BASO maupun dari pengepul lainnya di rumahnya sendiri yang terletak di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pada pukul 19.00 Wita, sementara saksi BASO selaku pengepul saat itu mengirim rekapan kepada saksi RUSTAM dari rumahnya di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pukul 19.20 Wita, dan terdakwa I bertempat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu terdakwa I mengirim Short Message Service (SMS) kepada saksi BASO untuk pemasangan pemasangan nomor 30x3 dan 49x2 kemudian terdakwa I mengirim Short Message Service (SMS) kedua untuk pemasangan nomor shio 1x20 dan pemasangan nomor 92x5, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi BASO dengan memberikannya uang tunai secara langsung di rumah Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribuan rupiah);
- Bahwa awalnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSTAM, saksi BASO dan terdakwa I ketika pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, pembicaraan melalui telepon memberitahukan bahwa di Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu telah terjadi permainan judi jenis kupon putih atau judi jenis togel yang yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor dan nomor shio tersebut seorang warga bernama Saksi RUSTAM, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi bersama rekan-rekannya diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan Saksi RUSTAM, setelah itu langsung di datangi Saksi RUSTAM di rumahnya dan ketika saksi tiba di rumah tersebut di temukan Saksi RUSTAM yang sedang berada di ruang tamu memegang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone merek Vivo warna Gold (emas) kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalam Handphone tersebut tepatnya pada bagian pesan singkat (SMS) ditemukan pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dan pengiriman nomor dan nomor shio tersebut dikirim oleh Saksi BASO, dan Sdr. NAING (DPO) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna merah putih yang berisi konsep nomor dan nomor shio, beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI yang digunakan mengirim dana deposit, dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang deposit, setelah semua barang bukti dikumpulkan dilakukan interogasi kepada Saksi RUSTAM dan saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi RUSTAM memiliki pengepul nomor dan nomor shio setelah itu saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Saksi BASO, pada saat itu sementara memegang Handphone merk Nokia warna hitam kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pengiriman pesan singkat (SMS) terdapat penerimaan sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dari sejumlah orang salah satu diantaranya terdakwa I dan ada pula pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Saksi RUSTAM selanjutnya Saksi BASO diamankan bersama Handphonenya kemudian saksi bersama rekan-rekannya mendatangi terdakwa I dirumahnya, saat itu terdakwa I ditemui dirumahnya sementara memegang Handphone merk Nokia warna biru kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pesan singkat (SMS) terdapat pengiriman pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Saksi BASO, selanjutnya ketiga tersangka serta barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun peran dari Saksi RUSTAM merupakan Bandar atau pengepul pada permainan jenis kopon putih atau jenis song yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kesitus online "OLB365", sementara itu Saksi BASO merupakan pengepul pada permainan jenis kupon putih atau jenis togel yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kepada Saksi RUSTAM, sedangkan Terdakwa merupakan pemasang atau pemain yang memasang nomor dan nomor shio kepada Saksi BASO;
- Bahwa aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yang Terdakwa mainkan yaitu apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya Pasangan Nomor : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupih) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupih) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI BRIPDA SUGIANTO memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu dimana saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSTAM, Saksi BASO dan terdakwa I yang saat itu diduga memainkan permainan togel atau kupon putih di rumah mereka masing masing yang mana Saksi RUSTAM selaku pemilik akun memasang hasil rekapan dari saksi BASO maupun dari pengepul lainnya di rumahnya sendiri yang terletak di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pada pukul 19.00 Wita, sementara saksi BASO selaku pengepul saat itu mengirim rekapan kepada saksi RUSTAM dari rumahnya di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pukul 19.20 Wita, dan terdakwa I bertempat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu terdakwa I mengirim Short Message Service (SMS) kepada saksi BASO untuk pemasangan pemasangan nomor 30x3 dan 49x2 kemudian terdakwa I mengirim Short Message Service (SMS) kedua untuk pemasangan nomor shio 1x20 dan pemasangan nomor 92x5, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi BASO dengan memberikanya uang tunai secara langsung di rumah Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga pulu ribuh rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSTAM, saksi BASO dan terdakwa I ketika pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, pembicaraan melalui telepon memberitahukan bahwa di Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu telah terjadi permainan judi jenis kupon putih atau judi jenis togel yang yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor dan nomor shio tersebut seorang warga bernama Saksi RUSTAM, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi bersama rekan-rekannya diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan Saksi RUSTAM, setelah itu langsung di datangi Saksi RUSTAM di rumahnya dan ketika saksi tiba di rumah tersebut di temukan Saksi RUSTAM yang sedang berada di ruang tamu memegang handphone merek Vivo warna Gold (emas) kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalam Handphone tersebut tepatnya pada bagian pesan singkat (SMS) ditemukan pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dan pengiriman nomor dan nomor shio tersebut dikirim oleh Saksi BASO, dan Sdr. NAING (DPO) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna merah putih yang berisi konsep nomor dan nomor shio, beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI yang digunakan mengirim dana deposit, dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang deposit, setelah semua barang bukti dikumpulkan dilakukan interogasi kepada Saksi RUSTAM dan saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi RUSTAM memiliki pengepul nomor dan nomor shio setelah itu saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Saksi BASO, pada saat itu sementara memegang Handphone merk Nokia warna hitam kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pengiriman pesan singkat (SMS) terdapat penerimaan sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dari sejumlah orang salah satu diantaranya terdakwa I dan ada pula pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Saksi RUSTAM selanjutnya Saksi BASO diamankan bersama Handphonenya kemudian saksi bersama rekan-rekannya mendatangi terdakwa I dirumahnya, saat itu terdakwa I ditemui dirumahnya sementara memegang Handphone merek Nokia warna biru kemudian Handphone

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pesan singkat (SMS) terdapat pengiriman pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Saksi BASO, selanjutnya ketiga tersangka serta barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun peran dari Saksi RUSTAM merupakan Bandar atau pengepul pada permainan jenis kopon putih atau jenis song yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kesitus online "OLB365", sementara itu Saksi BASO merupakan pengepul pada permainan jenis kupon putih atau jenis togel yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kepada Saksi RUSTAM, sedangkan Terdakwa merupakan pemasang atau pemain yang memasang nomor dan nomor shio kepada Saksi BASO;

- Bahwa aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yang Terdakwa mainkan yaitu apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya Pasangan Nomor : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

### 3. SAKSI RUSTAM Bin TAPPI memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya ia selaku pemilik akun judi online.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun permainan yang saksi RUSTAM mainkan saat diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu perjudian jenis kupon putih (Togel).
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan melakukan permainan jenis nomor dan nomor shio (Togel) yakni pada Hari Rabu tanggal 06 November 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi RUSTAM yang beralamat di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun peran saksi RUSTAM dalam permainan kupon putih atau togel tersebut yaitu berperan penerima rekapan nomor dan nomro shio dari masing-masing pengumpulnya.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun anggota atau pengumpul saksi RUSTAM yang selalu mengirim atau memeberikan data rekapan dari hasil pembelian Nomor atau Shio dari masyarakat yakni saksi BASO beralamat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu, BAPAK SIMMANG (DPO) beralamat di Dsn. Kariako, Ds. Kariako, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dan NAING (DPO) beralamat di Dsn. Kariako, Ds. Kariako, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat atau dari pengumpul sehingga saksi RUSTAM berperan sebagai sebagai bandar selain itu saksi RUSTAM juga biasa ikut memasang nomor dan nomor shio yang saksi RUSTAM anggap bagus.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan setelah menerima hasil data rekapan hasil pembelian Nomor dan Shio dari masyarakat melalui anggota pengumpulnya maka saksi RUSTAM langsung mengirim data rekapan Nomor dan Shio tersebut melalui Via Online ke situs "OLB365" melalui akun pribadi saksi RUSTAM yakni akun "ARMADA411".
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan sepengetahuan saksi RUSTAM adapun putaran judi togel yang dalam situs "OLB365" yakni terdapat 3 (Tiga) kali putaran di antaranya Putaran Singapore, Putaran Hongkong, dan Putaran Sidney namun yang saksi RUSTAM mainkan dalam situs judi togel tersebut hanyalah putaran Singapore.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan mengirim data hasil rekapan Nomor dan Shio tersebut melalui Via Online Lewat Situs "OLB365" karena dari hasil pengiriman tersebut saksi RUSTAM bisa mendapatkan untung.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan selain dari 3 (Tiga) orang pengumpul saksi RUSTAM yang berperan sebagai penjual atau

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengumpul dari hasil penjualan dari Nomor dan Shio tersebut, maka biasanya saksi RUSTAM juga menerima pembelian Nomor dan Shio dari masyarakat secara langsung atau melalui Via SMS di No HandPhone Merk SAMSUNG type lipat saksi RUSTAM dengan Nomor (081255063382).

- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan menerima pasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat sejak pagi hari dan tutup pada pukul 17.00 Wita.

- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun data rekapan keseluruhan dari pengumpul saya yang saya terima pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 melalui Via SMS yakni dari Saksi BASO dengan perincian:

- Pasangan Nomor : 16 X 5, 25 X 15, 37 X 8, 41 X 5, 49 X 9, 46 X 5, 56 X 2, 61 X 55, 64 X 5, 76 X 5, 325 X 5, dan 72 X 5.
- Pasangan Shio : 1 X 200, 3 X 5, 4 X 70, 5 X 5, 10 X 60, dan 11 X 10.

Dari BAPAK SIMMANG (DPO) dengan perincian :

- SMS ke satu Pasangan Nomor yakni: 28 X 45, 76 X 23, 95 X 12, 98 X 28, 89 X 5, 29 X 10, 65 X 8, 57 X 15, 70 X 2, 72 X 2, 59 X 2, 17 X 3, 41 X 3, 77 X 2, 01 X 15, 10 X 15, 31 X 20, 30 X 20, 03 X 10, 85 X 16, 69 X 7, 96 X 5, 21 X 5, 12 X 5, 92 X 10, 68 X 5, 56 X 5, dan 22 X 10.
- Pasangan Shio yakni : 4 X 10, 2 X 50, 5 X 90, 9 X 15, 6 X 10, dan 11 x 5
- SMS ke dua Pasangan Nomor yakni : 29 X 15, 65 X 100, 70 X 130, 47 X 47, 37 X 15, 85 X 30, 58 X 20, 31 X 30, 30 X 10, 28 X 10, 22 X 5, 38 X 4, 74 X 4, 17 X 12, 23 X 5, 71 X 57, 83 X 7, 95 X 5, 09 X 4, 49 X 4, 69 X 4, 89 X 4, 76 X 7, 11 X 5, 77 X 5, 57 X 5, 81 X 5, 19 X 7, 79 X 5, 59 X 150, 39 X 7, 99 X 5, 18 X 4, 54 X 4, dan 78 X 4.
- Pasangan Shio yakni : 5 X 40, 10 X 20, 1 X 10, dan 11 X 50.

Dari NAING (DPO) dengan perincian :

- SMS ke Satu Pasangan Nomor yakni : 00 X 10, 04 X 22, 05 X 20, 06 X 10, 07 X 5, 10 X 15, 11 X 20, 21 X 5, 22 X 15, 23 X 5, 25 X 25, 28 X 2, 30 X 5, 34 X 35, 35 X 5, 37 X 3, 42 X 10, 44 X 15, 46 X 50, 49 X 25, 50 X 100, 56 X 15, 57 X 5, 58 X 60, 59 X 10, 61 X 5, 63 X 2, 70 X 10, 74 X 2, 75 X 10, 79 X 15, 82 X 15, 83 X 5, 94 X 70 dan 98 X 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Shio yakni: 1 X 50, 2 X 20, 6 X 10, 8 X 45, 10 X 250, dan 11 X 55. SMS ke Dua Pasangan Nomor yakni: 49 X 15, 14 X 30, 50 X 15, 03 X 15, 39 X 15, 51 X 15, 63 X 30, 04 X 50, 40 X 50, 64 X 15, 76 X 15, 41 X 20, 06 X 20, 30 X 15, 54 X 20, 31 X 15, 43 X 15, 56 X 30, 93 X 15, 34 X 15, 46 X 15, 94 X 15, 36 X 20, 60 X 20, 25 X 10, 15 X 10, 15 X 10, 75 X 10, 52 X 10, 05 X 10, 65 X 10, 42 X 10, 07 X 10, 70 X 10, 95 X 10, dan 24 X 10.
- SMS ke Tiga Pasangan Nomor yakni: 89 X 2, 87 X 8, 19 X 2, 17 X 7, 71 X 3, 07 X 4, 27 X 6, 25 X 2, 53 X 9, 35 X 6, 73 X 2, 37 X 2, 36 X 12, 63 X 10, 38 X 11, 83 X 7, 58 X 8, 85 X 7, 09 X 4, 59 X 4, 79 X 10, 97 X 10, 86 X 4, 68 X 5, 82 X 2, 78 X 4, dan 3041 X 5.
- SMS ke Empat Pasangan Nomor yakni: 35 X 5, 46 X 85, 64 X 10, 83 X 10, 38 X 5, 82 X 10, 76 X 5, dan 67 X 5.
- Pasangan Shio yakni : 1 X 50, 7 X 100, 4 X 50, dan 10 X 100.
- SMS ke Lima Pasangan Nomor yakni: 20 X 5, 61 X 5, 67 X 5, 10 X 5, 16 X 5, 76 X 5, 91 X 15, 19 X 15, 64 X 10, dan 46 X 50.
- Pasangan Shio yakni: 1 X 20, 4 X 20, 5 X 20, 10 X 20, dan 11 X 30.
- SMS ke Enam Pasangan Nomor yakni: 28 X 5, 82 X 15, 10 X 5, 83 X 15, 23 X 25, 35 X 15, 11 X 5, dan 50 X 35.
- Pasangan Shio yakni: 4 X 20.
- SMS ke Tujuh Pasangan Nomor yakni: 63 X 10, 10 X 5, 34 X 5, 82 X 5, 11 X 5, 22 X 5, 23 X 7, 35 X 8, dan 83 X 5.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun maksud atau pengertian dari penulisan angka dan nomor dari pengumpul saya seperti yang tertera dari salah satu pengumpul saksi RUSTAM yakni Saksi BASO yaitu Pasangan Nomor : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) , 25 X 15 yaitu (Pasangan Nomor 25 sebesar Rp. 15.000), dan 37 X 8 yaitu (Pasangan Nomor 37 sebesar Rp. 8.000), sedangkan untuk Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000), 3 X 5 yaitu (Pasangan Shio 3 sebesar Rp. 5.000), dan 4 X 70 yaitu (Pasangan Shio 4 sebesar Rp. 70.000) dan seterusnya.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan dalam permainan judi tersebut adapun cara saksi RUSTAM mengetahui jika ada salah satu Nomor atau Shio yang naik yaitu dengan cara mengecek kembali melalui situs Via

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Online "OLB365" dimana di dalam situs tersebut akan muncul nomor dan nomor shio yang naik apabila telah sampai waktu pengundian.

- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun di ketahui kalau pasangan nomor dan nomor shio telah naik untuk putaran Singapore pada Situs Online "OLB365" yaitu nanti pada sekitar  $\pm$  Pukul 19.00 Wita sehingga saksi RUSTAM melakukan pengecekan nomor dan nomor shio yang naik yaitu pada pukul 19.00 Wita.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun cara pengiriman dana dari hasil penjual Nomor dan Shio yang pengumpul saksi RUSTAM kumpulkan dari masyarakat yaitu dengan cara "Deposit" dari rekening milik saksi RUSTAM ke rekening yang telah di sediakan oleh pihak Situs Online "OLB365" sedangkan adapun cara pembayaran kepada
- masyarakat jika salah satu dari Nomor atau Shio dari pasangan mereka ada yang naik yaitu dengan cara menunggu dana atau uang dari hasil Nomor atau Shio yang naik tersebut masuk secara otomatis ke nomor rekening saksi RUSTAM lalu kemudian uang atau dana tersebut saksi RUSTAM serahkan ke pengumpul saksi RUSTAM lalu selanjutnya di serahkan langsung ke pada masyarakat yang salah satu Nomor atau Shio nya ada yang naik.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun No. Rekening dari pihak Situs Online "OLB365" yang saksi RUSTAM tempati untuk transaksi pengiriman dana Deposit yakni Bank BRI an. YUDITYA HADI PUTRA dengan No . Rekening 0532 – 01 – 008309 – 50 - 8.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun uang dari hasil penjualan Nomor dan Shio yang di kumpulkan oleh pengumpul saksi RUSTAM baru di berikan ke pada saksi RUSTAM pada Hari Selasa dan Jumat yakni 2 (Dua) kali dalam seminggu.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun putaran judi togel yang dalam situs "OLB365" yakni terdapat 3 (Tiga) kali putaran di antaranya Putaran Singapore, Putaran Hongkong, dan Putaran Sidney namun yang saksi RUSTAM mainkan dalam situs judi togel tersebut hanyalah putaran Singapore.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun putaran Singapore yang saksi RUSTAM mainkan dalam situs perjudian "OLB365" berlangsung 5 (Lima) kali putaran dalam 1 (Satu) Minggu yakni pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun cara aturan main dari permainan judi kupon putih (Togel) yang saksi RUSTAM mainkan yaitu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturannya apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupih) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya Pasangan Nomor: 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribuh Rupih) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupih) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribuh Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan jika saksi RUSTAM bertindak sebagai bandar selaku penerima hasil rekapan nomor dan nomor shio dari ke 3 (Tiga) orang pengumpul saksi RUSTAM yaitu jika ada pasangan nomor dan nomor shio yang saksi RUSTAM kirim ke situs "OLB365" melalui akun "Deposit" milik saksi RUSTAM maka saksi RUSTAM akan memperoleh keuntungan sebesar 5 % (Lima) Persen karena apabila ada nomor dan nomor shio yang sudah saksi RUSTAM pasang dari ke 3 (Tiga) orang pengumpul saksi RUSTAM maka saksi RUSTAM memperoleh keuntungan pembayaran dari situs "OLB365" sebesar 25% (Dua Puluh Lima) Persen yang kemudian uang keuntungan tersebut saksi RUSTAM bayarkan ke pengumpul saksi RUSTAM hanya sebesar 20% (Dua Puluh) Persen dan yang 5 % (Lima) Persennya menjadi milik saksi RUSTAM contohnya apabila saksi RUSTAM mengirim uang "Deposit" ke situs "OLB365" sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) maka saksi RUSTAM memperoleh bayaran keuntungan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) dari situs "OLB365" yang kemudian dari keuntungan tersebut saksi RUSTAM mengambil untung sebesar 5% yakni Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribuh Rupiah) dan sisanya sebesar 20% yakni Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribuh Rupiah) saksi RUSTAM bagi keuntungan ke 3 (Tiga) orang pengumpul saksi RUSTAM tersebut.

- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun keuntungan yang saksi RUSTAM peroleh sebagai bandar nomor dan nomor shio apabila ada salah satu nomor atau nomor shio yang naik yakni sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribuh Rupiah) dalam setiap Rp. 10.000 (Sepuluh Ribuh) kemenangannya, contohnya apabila Nomor yang di pasang oleh pemain yakni Pasangan Nomor: 16 X 10 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000) maka uang kemenangan yang di bayarkan oleh situs "OLB365" yakni sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dari Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut saksi RUSTAM memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya Sisa uang kemenangan sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi RUSTAM serahkan kepada pengumpul saksi RUSTAM yang pemasangnya naik dimana dari Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut maka pengumpul saksi RUSTAM juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di bayarkan ke pemenang.

- Bahwa saksi RUSTAM menjelaskan tujuan saksi RUSTAM melakukan permainan judi tersebut yaitu jika ada keuntungan yang saksi RUSTAM peroleh maka dapat mengurangi beban ekonomi saksi RUSTAM tiap hari seperti dipergunakan untuk membeli bensin, membeli pulsa dan lain – lain karena penghasilan saksi RUSTAM sebagai petani tidak menentu.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan ketika petugas Kepolisian datang kemudian mengamankan saksi RUSTAM maka pada saat itu saksi RUSTAM sementara berada di dalam rumah saksi RUSTAM dan sementara membuka situs judi online "OLB365" untuk mengetahui nomor dan nomor shio apa yang naik pada Hari Rabu tanggal 06 November 2019.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun barang bukti yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat di lakukan penggerebekan di rumah saksi RUSTAM yakni :

- Uang Tunai Sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan sisa uang Deposit.
- Uang Tunai Rp. 714.000,- (Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang di temukan pada saku celana Tsk. RUSTAM Bin TAPPI bersama dengan catatan nomor dan nomor shio.
- 2 (Dua) Lembar daftar rekapan Nomor dan Shio yang sudah naik.
- 1 (Satu) Buah buku rumusan nomor dan nomor shio.
- 2 (Dua) Lembar kupon nomor dan nomor shio.
- 1 (Satu) Lembar kartu ATM Bank BRI yang di gunakan mengirim dana Deposit.
- 1 (Satu) Lembar Slip pengiriman uang Deposit.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Unit HandPhone Merk VIVO Warna Gold yang berisikan pesan singkat (SMS) pengumpul nomor dan nomor shio serta di gunakan untuk membuka situs judi online "OLB365"
- 1 (Satu) Unit HandPhone Merk SAMSUNG lipat Warna Putih yang berisi konsep nomor dan nomor shio.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan benar perjudian jenis judi kupon putih atau judi togel yang saksi RUSTAM mainkan saat itu saksi RUSTAM lakukan di tempat umum atau tempat yang mudah di kunjungi khalayak ramai karena berlangsung di rumah saksi RUSTAM yang berada di pinggir jalan poros Dsn. Kariako, Ds, Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dimana rumah saksi RUSTAM tersebut sangat mudah di akses oleh umum.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan ketika saksi RUSTAM di amankan oleh pihak kepolisian maka pada saat itu saksi RUSTAM di amankan seorang diri di rumah saksi RUSTAM namun ketika saksi RUSTAM berada di kantor kepolisian maka pada saat itu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi RUSTAM hingga akhirnya salah seorang pengumpul saksi RUSTAM yakni saksi BASO berhasil di amankan juga oleh pihak kepolisian bersama dengan salah seorang pemasang nomor dan nomor shio yakni terdakwa yang memasang pada saksi BASO.
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun keuntungan yang saksi RUSTAM dapatkan sebagai bandar selaku penerima hasil rekapan nomor dan nomor shio dari ke 3 (tiga) orang pengepul saksi RUSTAM yaitu jika ada pasangan nomor dan nomr shio yang naik sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dalam setiap Rp. 1.000 (seribu rupiah) kemenanganya, contohnya apabila Nomor yang di pasang oleh pemain yakni Pasangan Nomor: 16 X 10 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 10.000) maka uang kemenangan yang di bayarkan oleh situs "OLB365" yakni sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian dari Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut saksi RUSTAM memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya Sisa uang kemenangan sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi RUSTAM serahkan kepada pengumpul saksi RUSTAM yang pemasangnya naik dimana dari Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut maka pengumpul saksi RUSTAM juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rupiah) dan sisanya Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di bayarkan ke pemenang.

- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan adapun cara dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih adalah awalnya para pengepul saksi RUSTAM yakni saksi BASO, Sdr. BAPAK SIMMANG, dan Sdr. NAING, menerima pasangan Nomor dan Nomor Shio dari masyarakat dengan pilihan Nomor Shio : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan adapun pilihan Nomor : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, setelah para pengepul saksi RUSTAM yakni Saksi BASO, Sdr. BAPAK SIMMANG, dan Sdr. NAING, merekap pasagan Nomor dan Nomor Shio dari masyarakat maka selanjutnya para pengepul mengirim rekapan Nomor dan Nomor Shio kepada saksi RUSTAM selanjutnya setelah saksi RUSTAM menerima hasil data rekapan hasil pembelian Nomor dan Shio dari masyarakat melalui anggota pengumpul saksi RUSTAM yakni Saksi BASO, Sdr. BAPAK SIMMANG, dan Sdr. NAING maka saksi RUSTAM langsung mengirim data rekapan Nomor dan Shio tersebut melalui Via Online ke situs "OLB365" melalui akun pribadi saksi RUSTAM yakni akun "ARMADA411".
- Bahwa Saksi RUSTAM menerangkan apabila ada pasagan nomor dan nomor shio yang naik maka pengepul saksi RUSTAM datang kerumah saksi RUSTAM untuk mengambil uang hasil kemenangan nomor dan nomor shio yang naik dalam permainan judi jenis kupon putih dan saksi RUSTAM memberikan hasil kemenangan dengan memberikan uang tunai.
- Bahwa saksi RUSTAM menerangkan pada saat melakukan permainan pasangan nomor dan nomor shio tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

#### 4. SAKSI BASO Als OPU HILDA Bin A. MUH SALEH memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BASO menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan adanya saksi BASO telah menjadi pengepul permainan togel atau kupon putih.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan menjadi pengepul pada permainan nomor, yang mana berupa permainan kupon putih (Togel).
- Bahwa Saksi BASO menerangkan rekapan nomor dan nomor shio saksi BASO kirim ke saksi RUSTAM pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 yang dimulai pada pukul 13.00 wita sampai pada pukul 16.00 wita, adapun tempat saksi BASO melakukannya waktu itu di rumah saksi BASO sendiri.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan pada saat itu saksi BASO melakukan merekap dan mengirim hasil rekapan kepada saksi RUSTAM hanya untuk sekedar hobi untuk mengisi waktu.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan sebelum saksi BASO di tangkap oleh petugas kepolisian pada saat itu saksi BASO sementara berada di rumah saksi BASO sedang duduk-duduk sambil menunggu informasi dari Terdakwa nomor yang naik dimana sebelum saat saksi BASO di tangkap oleh petugas kepolisian saat itu saksi BASO menerima pemasangan dari 6 (enam) masyarakat ikut memasang nomor dan nomor shio kepada saksi BASO.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan Jika saksi BASO menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat maka saksi BASO disebut sebagai pengumpul selain itu saksi BASO juga biasa ikut memasang nomor dan nomor shio yang menurut di perkiraan akan naik.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan setelah saksi BASO menerima pemasangan nomor dan nomor shio kepada masyarakat pada saat itu saksi BASO langsung mengirimkan rekapan nomor tersebut kepada bandar saksi BASO yaitu saksi RUSTAM melalui via SMS sambil menunggu nomor yang akan naik.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan saksi BASO mengirim hasil rekapan nomor dan nomor shio kepada Saksi RUSTAM sekitar pukul 16.00 Wita dimana saat itu untuk pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat tidak di terima lagi sehingga pada saat itu saksi BASO langsung mengirim hasil rekapan nomor dan nomor shio melalui via SMS .
- Bahwa saksi BASO berperan sebagai pengumpul pemasangan nomor dan nomor shio untuk Saksi RUSTAM sudah sekitar 3 (Tiga) bulan lamanya namun dalam kurung waktu dimana saat itu saksi BASO berhenti untuk beberapa hari jika stok saldo di akun saksi RUSTAM sudah habis sehingga pada saat itu saksi BASO menunggu informasi dari Saksi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RUSTAM jika saldo di akunnya sudah terisi dan siap melakukan pemasangan nomor dan nomor shio .

- Bahwa Saksi BASO menerangkan 5 (lima) orang tersebut yang mengirim pemasangan nomor dan nomor shio kepada saksi BASO diantaranya yaitu:

- Sdr. BAPAK RIO Alias BO, Sdr. BAPAK SARAH Sdr. BAPAK NABIL, Sdr. Opu. Tegar Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani Alamat Dsn. Olang 2, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dan Terdakwa.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan untuk pemasangan nomor dan nomor shio yang saksi BASO terima dari ke enam tersebut diantaranya Sdr. BAPAK RIO Alias BO Nomor 49x2, 37x3, 00x2, 27x2, 03x1, misalnya Nomor 49x2 akan di lipagandakan menjadi Rp. 60.000 artinya jika nomor 49 naik maka Rp. 2.000 x Rp. 60.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) pemasangan Nomor Sio Sdr. BAPAK RIO Alias BO yaitu Shio 1x10, 3x15, 4x10 jika salah satu nomor shio tersebut naik maka mendapatkan kelipatan Rp. 10.000. misalnya Nomor shio 1x10 maka Rp. 10.000 x Rp. 10.000 akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) Pemasangan Nomor Sdr. BAPAK SARAH Alias KANDU yaitu 72x10, 70x2, 71x2, 27x2, 81x5 Nomor shio 1x5, 9x10, 10x5, 12x10, Pemasangan Sdr. BAPAK NABIL yaitu Nomor 61x10, 37x5, 49x5 , Pemasangan Terdakwa yaitu Nomor angka dua angka diantaranya Nomor : 92x5 , 30x3, 49x2, 92x5 dan pemasangan Nomor Shio : 1x20, pemasangan Sdr. AYAH WAWAN yaitu Nomor dua angka diantaranya 13x5, 01x5, 61x20, 41x5, 31x5, 07x5 nomor Shio 1x20, Pemasangan Nomor Sdr. OPU TEGAR nomor dua angka diantaranya 25x5, 61x5, 49x5 dan Nomor Shio 1x20 dimana saat itu saksi BASO belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan pemasangan nomor dan nomor shio yang saksi BASO terima dari masyarakat.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan dalam permainan judi tersebut saksi BASO berperan sebagai pengumpul nomor dan nomor shio namun terkadang juga saksi BASO ikut memasang nomor dan nomor shio pada saat saksi BASO setelah menerima pemasangan dari masyarakat kemudian saksi BASO merekap nomor dan nomor shio tersebut dimana pada saat saksi BASO merekap pemasangan nomor dan nomor shio saat itulah saksi BASO juga memasang nomor yang saksi BASO perkiraan bagus dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpeluang akan naik setelah itu saksi BASO langsung mengirim rekapan nomor dan nomor shio tersebut kepada Saksi RUSTAM melalui Via SMS.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 saat itu saksi BASO merekap pemasangan nomor dan nomor shio yang saksi BASO terima dari ke 6 (enam) masyarakat saat itu saksi BASO memilih nomor dan nomor shio yang saksi BASO perkirakan akan naik serta nomor hasil rumusan saksi BASO sendiri diantaranya pemasangan Nomor 61x10, 76x5, 46x5 dan Pemasangan Shio 1x30 setelah itu saksi BASO langsung mengirim rekapan keseluruhan nomor tersebut kepada Saksi RUSTAM.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan pada saat saksi BASO telah menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari ke enam orang tersebut kemudian saksi BASO ikut memiliki nomor dan nomor shio yang saksi BASO perkirakan akan naik pada saat itu sekitar pukul 16.42 saya langsung mengirimkan keseluruhan rekapan kepada saksi RUSTAM melalui Via SMS dimana saat itu saksi BASO juga memasang nomor dan nomor shio.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan adapun aturan main judi yang saksi BASO lakukan yaitu misalnya saksi BASO memasang nomor dua angka 61 X 10 apabila nomor yang saksi BASO pasang naik akan dilipatgandakan menjadi Rp. 60.000 (enam puluh ribu) rupiah karena Nomor 61 maka Rp. 10.000. x Rp 60.000 maka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dimana permainan judi yang saksi BASO lakukan dapat memang tiga angka dan empat angka namun perkiraan nomor tersebut susah naik sehingga pada saat itu tidak ada masyarakat yang memasang nomor kepada saksi BASO tiga angka dan empat angka Sedangkan untuk pemasangan Nomor Shio 1x30 apabila nomor shio 1 naik maka pemasangan saksi BASO Rp. 30.000 x Rp. 10.000 sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi BASO menerangkan membayar uang kemenangan kepada pemasang jika ada nomor dan nomor shionya yang naik juga pada hari itu juga dimana jika pemasang sudah mengetahui nomor dan nomor shionya naik maka saat itu saksi BASO langsung menghubungi bandar Saksi RUSTAM dan mempertanyakan kemenangan pemasang setelah itu saksi BASO langsung menuju rumah Saksi RUSTAM untuk mengambil hasil kemenangan pemasangan setelah itu saksi BASO langsung memberikan uang tersebut kepada pemenang.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BASO menerangkan adapun keuntungan yang saksi BASO dapatkan jika saksi BASO berperan sebagai pengumpul pemasang nomor dan nomor shio yaitu berupa potongan persen sebesar 20 persen dari Saksi RUSTAM misalnya saksi BASO memasukkan uang taruhan pasangan nomor sebesar Rp. 100. 000 (seratus ratus ribu) rupiah maka saksi BASO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh ribu) rupiah sedangkan untuk pemasangan nomor shio saksi BASO mendapatkan 10 persen dari Saksi RUSTAM misalnya saksi BASO memasukkan uang taruhan pasangan nomor sebesar Rp. 100. 000 (seratus ratus ribu) rupiah maka saksi BASO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi BASO menerangkan tujuan saksi BASO melakukan permainan judi tersebut yaitu jika ada keuntungan yang saksi BASO dapatkan maka dapat mengurangi beban ekonomi saksi BASO tiap hari seperti dipergunakan untuk membeli rokok dan lain – lain hari karena penghasilan saksi BASO sebagai petani tidak menentu.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan adapun rekapan nomor dan nomor shio yang saksi BASO kirim kepada Saksi RUSTAM diantaranya Nomor : 16x5, 37x8, 41x5, 49x9, 46x5, 56x5, 61x55, 64x5, 76x5, 72x5 Sedangkan Pemasangan Nomor shio : 1x200, 3x5, 4x70, 5x5, 10x60, 11x10 dimana keseluruhan rekapan nomor tersebut merupakan pemasangan nomor dari ke enam masyarakat serta saksi BASO juga memasang nomor dan nomor shio.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan ketika saksi BASO ditangkap oleh petugas Kepolisian maka ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dimana saat itu handpone tersebut saksi BASO pegang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan pada saat itu saksi BASO melakukan permainan judi nomor dan nomor shio berperan sebagai pengumpul dimana awalnya saksi BASO menerima beberapa pasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat melalui via SMS diantaranya Sdr. RIO, Sdr. BAPAK SARAH, Sdr. BAPAK NABIL, Sdr. AYAH WAWAN, Sdr. OPU dan Terdakwa setelah itu kemudian saksi BASO merekap pemasangan nomor dan nomor shio tersebut dan juga memilih beberapa pemasangan nomor dan nomor shio yang saksi BASO anggap akan naik setelah saksi BASO merekap sejumlah nomor dan nomor shio tersebut saat itu sebelum pukul 16.00 Wita saksi BASO harus mengirim pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat begitupun juga

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap nomor dan nomor shio yang saksi BASO anggap akan naik kepada salah seorang bandar yaitu Saksi RUSTAM dengan cara melalui pengiriman pesan SMS setelah saksi BASO mengirimkan pemasangan nomor dan nomor shio tersebut kepada Saksi RUSTAM saat itu saksi BASO menunggu informasi dari Saksi RUSTAM nomor yang dinyatakan naik dimana nomor tersebut diketahui keluar sekitar pukul 19.00 Wita dan pada saat itu juga Saksi RUSTAM langsung mengirimkan nomor dan nomor shio yang di nyatakan naik melalui pesan singkat (SMS) dimana saat itu saksi BASO langsung menginformasikan kepada sejumlah teman saksi BASO yang melakukan pemasangan dan nomor shio.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan pada saat itu sejumlah teman saksi BASO mengirim pemasangan nomor dan nomor shio kepada saksi BASO diantaranya Sdr. BAPAK RIO Alias BO mengirim pemasangan nomor dan nomor shio kepada saksi BASO melalui pesan singkat (SMS) yaitu pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 12.58 Wita, Sdr. BAPAK SARAH Alias KANDU mengirim sekitar pukul 15.42 Wita, Sdr. BAPAK NABIL mengirim sekitar pukul 15.54 Wita, Sdr. AYAH WAWAN mengirim sekitar pukul 15.23 Wita, Sdr. OPU TEGAR mengirim pemasangan nomor dan nomor shio sekitar pukul 15.22 Wita Terdakwa mengirim pemasangan nomor dan nomor shio sekitar pukul 15.33 Wita.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan setelah saksi BASO menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari ke (enam) masyarakat terlebih dahulu saksi BASO merekap ulang nomor dan nomor shio tersbut sambil saksi BASO memilih nomor dan nomor shio tersebut yang saksi BASO perkirakan akan keluar dimana saat itu saksi BASO sempat melakukan pemasangan nomor dan nomor shio kemudian merekap keseluruhan jumlah pemasangan nomor dan nomor shio di handopone saksi BASO kemudian mengirim pemasangan tersebut kepada bandar yaitu Saksi RUSTAM dengan cara mengirim melalui pesan singkat SMS.

- Bahwa Saksi BASO menerangkan pada saat itu saksi BASO tidak mengetahui secara pasti apakah pemasangan nomor dan nomor shio yang saksi BASO kirimkan Saksi RUSTAM ada yang di nyatakan menang dimana saat itu saksi BASO belum mendapatkan informasi dari bandar yaitu Saksi RUSTAM namun sekitar pukul 22.00 Wita saya di amankan oleh pihak kepolisian dimana saat itu saksi BASO melihat Sdr RUSTAM yang merupakan bandar terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian sehingga pada saat itu saksi BASO tidak menerima pesan singkat atau nomor yang di nyatakan naik berhubung Saksi RUSTAM telah diamankan.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BASO menerangkan selama saksi BASO mengikuti permainan judi tersebut pada saat itu saksi BASO pernah memasang nomor dan nomor shio yang di nyatakan menang dimana saksi BASO menerima pemasangan nomor dan nomor shio dari masyarakat kemudian ikut melakukan pemasangan nomor dan shio sekitar 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa Saksi BASO menerangkan saksi BASO tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan yang saksi BASO peroleh setiap pemasangan nomor dan nomor shio dimana setiap pemasangan nomor dan nomor shio kadang banyak dan sedikit tergantung dari banyaknya pemasangan yang saksi BASO terima dari masyarakat dimana saksi BASO mendapat kuntungan dari Saksi RUSTAM diberikan 10 persen jika pemasangan nomor shio dan 20 persen untuk pemasangan Nomor dan kadang juga saksi BASO mendapatkan keuntungan jika ada salah satu pemasangan nomor dan nomor shio yang saksi BASO terima dari masyarakat dinyatakan naik maka orang tersebut memberikan saksi BASO keuntungan jika dalam setiap pemasangan nomor yang saksi BASO terima dari masyarakat sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu) maka saksi BASO mendapat keuntungan dari pemasangan nomor tersebut sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan persen yang di berikan saksi RUSTAM kepada saksi BASO maka uang yang saksi BASO harus berikan kepada Saksi RUSTAM sejumlah Rp. 80.000 (selapan puluh ribu rupiah) sedangkan jika pemasangan nomor shio yang saksi BASO terima dari masyarakat sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) maka saksi BASO mendapat keuntungan sebanyak Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sesuai persen yang di berikan Saksi RUSTAM kepada saksi BASO sebagai pengumpulnya sehingga uang saksi BASO harus berikan kepada Saksi RUSTAM sejumlah Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah). Dimana saksi BASO merima pemasangan dari masyarakat dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali diantaranya senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu.
- Bahwa saksi BASO menerangkan pada saat melakukan permainan pasagan nomor dan nomor shio tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAMAL Bin AMBO TUO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa telah melakukan memainkan permainan togel.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun permainan togel yang terdakwa lakukan yaitu permainan jenis kupon putih atau judi jenis togel.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan permainan kupon putih atau togel yaitu hanya sekedar mengisi waktu dan apabila menurut terdakwa ada nomor dan nomor shio yang menurut terdakwa bagus untuk dipasang
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan togel yang terdakwa lakukan saat itu terdakwa berpropesi sebagai pemain atau pemasang dimana saat itu terdakwa memasang nomor dan nomor shio kepada terdakwa BASO.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa BASO menerima pasangan nomor dan nomor shio terdakwa mendengarnya dari teman-teman terdakwa bahwa Terdakwa BASO menerima pasangan nomor dan nomor shio.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun sebelumnya terdakwa sudah saling kenal dan terdakwa RUSTAM dan terdakwa BASO dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa BASO.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun informasi yang terdakwa dengar bahwa Terdakwa BASO mengirim rekapan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa RUSTAM.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun terdakwa bermain kupon putih atau togel baru sekitar kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah melakukan pemasangan nomor dan nomor shio kepada terdakwa RUSTAM.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa melakukan pemasangan nomor dan nomor shio yaitu dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone Terdakwa BASO .
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara aturan main dari permainan kupon putih atau togel yang terdakwa mainkan yaitu aturannya apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemasangan NOMOR tersebut di kalikan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) contohnya Pasangan Nomor : 92 x 5 yaitu (pasangan nomor 92 sebesar Rp. 5.000,-) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari pemasangan shio tersebut di kalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) contohnya pasangan shio: 1 x 20 yaitu (pasangan shio 1 sebesar Rp. 20.000,-) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun sebelum terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian terdakwa suda memasang pasangan nomor dan nomor shio kepada Terdakwa BASO sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi Nomor dan Nomor Shio saat itu adalah pertama terdakwa akan memilih Nomor dan Nomor Shio yang menurut terdakwa bagus dengan pilihan Nomor Shio : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan adapun pilihan Nomor : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, setelah terdakwa memilih Nomor dan Nomor Shio yang menurut terdakwa bagus kemudian terdakwa mengirim pasangan Nomor dan Nomor Shio kepada Terdakwa BASO yang pada saat itu menjadi pengepul dalam permainan judi jenis Kupon Putih Nomor dan Nomor Shio melalui pesan singkat (SMS) ke nomor Handphone 082 337 027 368 milik Terdakwa BASO.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa melakukan pembayaran pasangan nomor dan nomor shio yang telah terdakwa pasang kepada Terdakwa BASO dengan memberikan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa BASO yang saat itu menjadi pengepul dalam permainan kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu dimana saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSTAM, Saksi BASO dan terdakwa I yang saat itu diduga memainkan permainan togel atau kupon putih di rumah mereka masing masing yang mana Saksi RUSTAM selaku pemilik akun memasang hasil rekapan dari saksi BASO maupun dari pengepul lainnya di rumahnya sendiri yang terletak di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pada pukul 19.00 Wita, sementara saksi BASO selaku pengepul saat itu mengirim rekapan kepada saksi RUSTAM dari rumahnya di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pukul 19.20 Wita, dan terdakwa I bertempat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu terdakwa I mengirim Short Message Service (SMS) kepada saksi BASO untuk pemasangan pemasangan nomor 30x3 dan 49x2 kemudian terdakwa I mengirim Short Message Service (SMS) kedua untuk pemasangan nomor shio 1x20 dan pemasangan nomor 92x5, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi BASO dengan memberikannya uang tunai secara langsung di rumah Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribuan rupiah);
- Bahwa awalnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSTAM, saksi BASO dan terdakwa I ketika pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, pembicaraan melalui telepon memberitahukan bahwa di Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu telah terjadi permainan judi jenis kupon putih atau judi jenis togel yang yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor dan nomor shio tersebut seorang warga bernama Saksi RUSTAM, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi bersama rekan-rekannya diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selatan, Kab. Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan Saksi RUSTAM, setelah itu langsung di datangi Saksi RUSTAM di rumahnya dan ketika saksi tiba di rumah tersebut di temukan Saksi RUSTAM yang sedang berada di ruang tamu memegang handphone merek Vivo warna Gold (emas) kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalam Handphone tersebut tepatnya pada bagian pesan singkat (SMS) ditemukan pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dan pengiriman nomor dan nomor shio tersebut dikirim oleh Saksi BASO, dan Sdr. NAING (DPO) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna merah putih yang berisi konsep nomor dan nomor shio, beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI yang digunakan mengirim dana deposit, dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang deposit, setelah semua barang bukti dikumpulkan dilakukan interogasi kepada Saksi RUSTAM dan saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi RUSTAM memiliki pengepul nomor dan nomor shio setelah itu saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Saksi BASO, pada saat itu sementara memegang Handphone merk Nokia warna hitam kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pengiriman pesan singkat (SMS) terdapat penerimaan sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dari sejumlah orang salah satu diantaranya terdakwa I dan ada pula pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Saksi RUSTAM selanjutnya Saksi BASO diamankan bersama Handphonenya kemudian saksi bersama rekan-rekannya mendatangi terdakwa I dirumahnya, saat itu terdakwa I ditemui dirumahnya sementara memegang Handphone merk Nokia warna biru kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pesan singkat (SMS) terdapat pengiriman pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Saksi BASO, selanjutnya ketiga tersangka serta barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun peran dari Saksi RUSTAM merupakan Bandar atau pengepul pada permainan jenis kopon putih atau jenis song yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kesitus online "OLB365", sementara itu Saksi BASO merupakan pengepul pada permainan jenis kupon putih atau jenis togel yang akan mengirim rekapan nomor dan nomor shio kepada Saksi RUSTAM, sedangkan Terdakwa merupakan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang atau pemain yang memasang nomor dan nomor shio kepada Saksi BASO;

- Bahwa aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yang Terdakwa mainkan yaitu apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya Pasangan Nomor : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidaire, yaitu:

- Alternatif Kesatu : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
- Alternatif Kedua : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat subsidair "*apabila isi rumusan dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan selanjutnya*", (lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair penuntut umum yang dikonstruksikan dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Ikut Serta Main Judi di Jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada Izin dari penguasa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **JAMAL Bin AMBO TUO** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **JAMAL Bin AMBO TUO** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Ikut Serta Main Judi di Jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada Izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP: “Yang disebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin atau hak” di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide* konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/ kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/ opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
  - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
  - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi (Prof. SUDARTO, SH, Hukum Pidana Jilid I B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990/1991, hal. 16-18);

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian “memberi kesempatan” bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu dimana saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Saksi RUSTAM, Saksi BASO dan terdakwa I yang saat itu diduga memainkan permainan togel atau kupon putih di rumah mereka masing masing yang mana Saksi RUSTAM selaku pemilik akun memasang hasil rekapan dari saksi BASO maupun dari pengepul lainnya di rumahnya sendiri yang terletak di Dsn. Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pada pukul 19.00 Wita, sementara saksi BASO selaku pengepul saat itu mengirim rekapan kepada saksi RUSTAM dari rumahnya di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu sekitar pukul 19.20 Wita, dan terdakwa I bertempat di Dsn. Olang II, Ds. Olang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu terdakwa I mengirim Short Message Service (SMS) kepada saksi BASO untuk pemasangan pemasangan nomor 30x3 dan 49x2 kemudian terdakwa I mengirim Short Message Service (SMS) kedua untuk pemasangan nomor shio 1x20 dan pemasangan nomor 92x5, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi BASO dengan memberikannya uang tunai secara langsung di rumah Saksi BASO Alias OPUNYA IDDA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana awalnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSTAM, saksi BASO dan terdakwa I ketika pihak Polres Luwu mendapatkan informasi dari warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, pembicaraan melalui telepon memberitahukan bahwa di Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu telah terjadi permainan judi jenis kupon putih atau judi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis togel yang yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor dan nomor shio tersebut seorang warga bernama Saksi RUSTAM, menindaklanjuti informasi tersebut maka saksi bersama rekan-rekannya diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Dsn Kariako, Ds. Buntu Karya, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan Saksi RUSTAM, setelah itu langsung di datangi Saksi RUSTAM di rumahnya dan ketika saksi tiba di rumah tersebut di temukan Saksi RUSTAM yang sedang berada di ruang tamu memegang handphone merek Vivo warna Gold (emas) kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalam Handphone tersebut tepatnya pada bagian pesan singkat (SMS) ditemukan pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dan pengiriman nomor dan nomor shio tersebut dikirim oleh Saksi BASO, dan Sdr. NAING (DPO) dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merek samsung lipat warna merah putih yang berisi konsep nomor dan nomor shio, beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI yang digunakan mengirim dana deposit, dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang deposit, setelah semua barang bukti dikumpulkan dilakukan interogasi kepada Saksi RUSTAM dan saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi RUSTAM memiliki pengepul nomor dan nomor shio setelah itu saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Saksi BASO, pada saat itu sementara memegang Handphone merk Nokia warna hitam kemudian handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pengiriman pesan singkat (SMS) terdapat penerimaan sejumlah pasangan nomor dan nomor shio dari sejumlah orang salah satu diantaranya terdakwa I dan ada pula pengiriman sejumlah pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Saksi RUSTAM selanjutnya Saksi BASO diamankan bersama Handphonenya kemudian saksi bersama rekan-rekannya mendatangi terdakwa I dirumahnya, saat itu terdakwa I ditemui dirumahnya sementara memegang Handphone merk Nokia warna biru kemudian Handphone tersebut diperiksa dan didalamnya pada bagian pesan singkat (SMS) terdapat pengiriman pasangan nomor dan nomor shio ke nomor Handphone Saksi BASO, selanjutnya ketiga tersangka serta barang bukti di amankan dan di bawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa adapun aturan main dari permainan kupon putih (Togel) yang Terdakwa mainkan yaitu apabila NOMOR yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupih) dari pemasangan Nomor tersebut di kali kan Rp. 65.000 (Enam Puluh Lima ribu Rupiah) contohnya Pasangan Nomor : 16 X 5 yaitu (Pasangan Nomor 16 sebesar Rp. 5.000) dan apabila nomor tersebut naik maka dari pemasangan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupih) tersebut dapat bertambah menjadi Rp.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk pemasangan SHIO yang naik maka dalam setiap Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dari pemasangan Shio tersebut di kali kan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah) contohnya Pasangan Shio: 1 X 200 yaitu (Pasangan Shio 1 sebesar Rp. 200.000) maka apabila SHIO tersebut naik maka dari Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dapat bertambah menjadi Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup sengaja sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sbb:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL BIN AMBO TUO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMAL BIN AMBO TUO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H., M.H dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 3 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh ARRANG BATURANTE S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri MOHAMMAD RAHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARRANG BATURANTE.S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)